

RUPS Luar Biasa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

27 Desember 2022





MATA ACARA 1

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR



Berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui oleh para kreditor terverifikasi pada tanggal 17 Juni 2022 dan telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2022 yang juga telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1454 K/Pdt.Sus-pailit 2022 tanggal 26 September 2022, dimana sesuai kesepakatan yang ada, para Kreditor Yang Berhak akan menerima ekuitas baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka konversi utang. Lebih lanjut, guna melindungi hak pemegang saham minoritas, telah disepakati antara kelompok ad hoc dan Kementerian BUMN RI selaku Pemegang Saham Seri A untuk dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar. Adapun yang dimaksud dengan kelompok ad hoc adalah kreditor yang merupakan Pemberi Sewa Pesawat.

Lebih lanjut Dasar hukum penetapan perubahan Anggaran Dasar tercantum dalam:

1. Pasal 19 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Perseroan wajib melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan.

Secara garis besar pasal dalam Anggaran Dasar yang akan disesuaikan adalah:

1. Pasal 12 ayat (7) terkait Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Direksi
2. Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan ayat (12) terkait Dewan Komisaris
3. Pasal 25 ayat (5) terkait kuroum Rapat Umum Pemegang Saham

Matriks Perubahan Anggaran Dasar

Matriks Perubahan Anggaran Dasar (1)



No.	Anggaran Dasar saat ini	Usulan Perubahan (warna merah)
1.	Pasal 12 ayat (7) huruf (b) dan (q) - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; q. <i>[sebelumnya tidak terdapat Pasal 12 ayat (7) huruf (q)]</i>	Pasal 12 ayat (7) huruf (b) dan (q) - TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi (KSO), menyewakan aset, kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; q. Transaksi yang dilakukan di luar kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasar Modal, dengan pihak terafiliasi dari Perseroan dengan nilai lebih dari 20% dari jumlah ekuitas Perseroan (atau jika Perseroan memiliki ekuitas negatif, maka 10% dari aset Perseroan) berdasarkan laporan keuangan audit terakhir Perseroan, kecuali jika transaksi afiliasi tersebut dikecualikan dari transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan pasar modal.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar (2)



No.	Anggaran Dasar saat ini	Usulan Perubahan
2.	Pasal 14 ayat (1) huruf (a) – DEWAN KOMISARIS Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantaranya dapat diangkat Wakil Komisaris Utama.	Pasal 14 ayat (1) huruf (a) – DEWAN KOMISARIS Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dewan Komisaris setiap saat terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dimana seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar (3)



No.	Anggaran Dasar saat ini	Usulan Perubahan
3.	Pasal 14 ayat (12) – DEWAN KOMISARIS Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, pencalonan mana mengikat bagi RUPS, demikian dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris yang diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan tersebut jumlahnya proporsional dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam RUPS sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.	Pasal 14 ayat (12) – DEWAN KOMISARIS Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh: - Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; - Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, dengan ketentuan pemegang saham tersebut berhak untuk mencalonkan 1 (satu) orang kandidat Komisaris; dan/atau - Suatu kelompok Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 10% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah berhak untuk mencalonkan 1 (satu) kandidat Komisaris untuk setiap kelompok, dengan maksimum hak pencalonan dari keseluruhan Pemegang Saham tersebut sebanyak 2 (dua) kandidat, dimana tidak ada pemegang saham yang berhak menggunakan hak pencalonannya lebih dari satu kali. Hak pencalonan sebagaimana dimaksud, hanya berlaku selama sekurang-kurangnya 20% dari modal saham Perseroan dimiliki oleh Pemegang Saham yaitu Pemegang Saham yang tidak terafiliasi dengan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, yang secara sendiri-sendiri memiliki tidak lebih dari 5% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah. pencalonan mana mengikat RUPS dan pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar (4)



No.	Anggaran Dasar saat ini	Usulan Perubahan
4.	Pasal 25 ayat (5) – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Pasal 25 ayat (5) – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Perubahan Anggaran Dasar terhadap ketentuan terkait kewenangan Direksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (7), hak nominasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (12) dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. b. Perubahan Anggaran Dasar selain huruf a di atas dan perubahan yang diwajibkan oleh atau untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Matriks Perubahan Anggaran Dasar (5)



No.	Anggaran Dasar saat ini	Usulan Perubahan
4.	b. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.	c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b tidak tercapai maka dalam Rapat kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama- sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Usulan Keputusan Mata Acara 1



1. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat (7), Pasal 14 ayat (1) huruf (a), Pasal 14 ayat (12) dan Pasal 25 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam RUPSLB dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah;
 - b. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut;
 - c. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkannya pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan RUPSLB;
 - d. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan keputusan RUPSLB, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.



MATA ACARA 2

PENGUKUHAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NO. PER-5/MBU/09/2022 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA BERIKUT SELURUH PERUBAHANNYA

Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022



Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko, yang meliputi pengelompokan BUMN berdasarkan kategori BUMN dan klasifikasi Risiko BUMN sesuai intensitas risiko masing-masing BUMN.

Penjelasan mengenai organ pengelola risiko sesuai kategori dan klasifikasi risiko BUMN, yang terdiri dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Direktur yang membidangi pengelolaan Risiko, Direksi yang membidangi pengelolaan keuangan, dan Satuan Pengawas Internal.

Perencanaan meliputi penyusunan/penyesuaian pedoman internal, struktur organisasi dan fungsi serta organ pengelola risiko sesuai dengan karakteristik perusahaan dan batas kewenangannya, serta penerapan, monitoring dan evaluasi Manajemen Risiko.

Pelaporan Manajemen Risiko sebagai satu kesatuan dengan laporan berkala triwulan dan laporan tahunan kinerja BUMN.

Pemberlakuan Peraturan Menteri ini pada Anak Perusahaan BUMN.

Usulan Keputusan Mata Acara 2



Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-5/MBU/09/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya

Terima Kasih

